

**IMPLEMENTASI *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA, LAYANAN  
PEMBIAYAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Oleh:

Sri Wahyuningsih

Dosen Pembimbing: Yuki Firmanto, SE., MSA., Ak., CA

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah tentang *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan suatu inovasi di bidang teknologi keuangan yang merujuk pada layanan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (*lenders*) dan penerima pinjaman (*borrowers*) dan dilakukan melalui platform *peer to peer lending* tanpa adanya campur tangan dari institusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari konsep dari implementasi *peer to peer lending*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter dari literatur-literatur yang berhubungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mekanisme *peer to peer lending* terdiri dari prosedur yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (*lenders*) dan penerima pinjaman (*borrowers*), analisis peminjam dan mitigasi yang dilakukan oleh platform *peer to peer lending*.

**Kata Kunci:** *Financial Technology, Peer to Peer Lending, Mekanisme, Studi Literatur*

**ABSTRACT**

This research is about peer-to-peer lending, an innovation of financial technology. It refers to lending and borrowing services carried out by lenders and borrowers and is carried out through a peer-to-peer lending platform without any interference from financial institutions. This study aims to find concepts from the implementation of peer-to-peer lending. The data of this exploratory qualitative research was obtained from the documentation of related literatures. This study concludes that the mechanism of peer-to-peer lending consists of procedures performed by lenders and borrowers, borrower analysis, and mitigation conducted by peer-to-peer lending platform.

**Keywords:** *Financial Technology, Peer-to-Peer Lending, Mechanisms, Library Research*

## I. PENDAHULUAN

Pada abad ke-20 ini, perkembangan dunia teknologi dirasa semakin pesat sehingga turut mengubah kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan teknologi berdampak pada perubahan di berbagai bidang seperti perdagangan, jasa, dan sektor finansial. Hal ini membuat siklus bisnis yang terjadi pada setiap sektor menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan perkembangan teknologi, memunculkan adanya inovasi salah satunya pada sektor finansial, yang dikenal dengan istilah *financial technology* (*fintech*).

Penyebab lahirnya *fintech* adalah karena tuntutan zaman dan tuntutan perekonomian, dimana saat ini proses perbankan meliputi pembayaran, transfer, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin modern, efektif, praktis, dan aman. Kegiatan transaksi dapat dilakukan hanya melalui perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, dan perangkat lainnya. *Fintech* menjadi pelengkap ekosistem keuangan, *fintech* menjadi pendukung bagi bank tradisional dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, membantu nasabah mengambil keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional dan risiko kredit, dan membantu mengembangkan pasar.

Menurut National Digital Research Center (NDRC), *Financial Technology* (*Fintech*) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di sektor jasa finansial. *Fintech* berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan memanfaatkan teknologi modern.

Menurut data dari Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2016 terdapat 165 perusahaan fintech di Indonesia.



Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan *fintech* ini dikarenakan fintech menawarkan model bisnis yang praktis dan modern dan berbeda dengan model bisnis yang ditawarkan bank konvensional.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2018 yang telah dirangkum oleh DailySocial, terdapat 78 *fintech lending* yang telah terdaftar dalam OJK yang terdiri dari *peer to peer lending* dan *payday cash loan*. *Fintech lending* berperan penting dalam sektor keuangan yang mampu menjangkau pihak yang tidak

memiliki rekening bank dan yang tidak dilayani oleh lembaga perbankan (*unbankable*). *Fintech Lending* mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari aspek Perkembangan Jumlah *Lender* (Pemberi Pinjaman), Perkembangan Jumlah *Borrower* (Peminjam),

Perkembangan *fintech lending* dari Desember 2016 sampai April 2018 mengalami peningkatan hal tersebut membuktikan bahwa saat ini *fintech lending* semakin banyak diminati sehingga berdampak pada meningkatkan kemunculan *startup* baru di bidang *financial technology*. Dengan adanya *fintech* diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang masih belum memiliki akses keuangan di perbankan khususnya para pelaku UMKM yang belum memenuhi persyaratan pengajuan kredit pada bank (*unbankable*) sehingga memiliki alternatif untuk mengajukan kredit melalui *fintech*.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi UKM, Yuana Setyowati, ada sekitar 62,9 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia, namun hanya sekitar 20 persen yang bankable. Dan 80 persen yang belum bankable atau *unbankable*. Salah satu produk dari *fintech* yang memiliki layanan pembiayaan adalah *Peer to peer lending* (*P2P Lending*). *P2P Lending* adalah sebuah

*marketplace* yang mempertemukan pihak *lender* (pemberi pinjaman) dan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*).

*Peer-to-peer lending* menurut Wang *et al* (2015) adalah suatu inovasi di sektor keuangan yang merujuk pada pinjaman langsung tanpa adanya jaminan yang dilakukan antara peminjam dan pemberi pinjaman yang dilakukan melalui *platform online* tanpa adanya perantara institusi keuangan. Perusahaan *P2P Lending* memfasilitasi satu pihak untuk meminjamkan dana ke pihak lain (*peers*) tanpa melalui lembaga keuangan seperti bank

Inggris menjadi negara yang mengawali perkembangan *peer to peer lending* dengan lahirnya perusahaan *peer to peer lending* bernama Zopa pada tahun 2005, kemudian diikuti oleh Amerika pada tahun 2006 dengan perusahaan bernama Prosper dan Lending Club, dan diikuti China pada tahun 2007 yang mulai menggunakan model bisnis dari *peer to peer lending*. Implementasi *peer to peer lending* di Indonesia mengadopsi sistem yang digunakan oleh *peer to peer lending* dari negara yang telah lebih dulu menerapkan *peer to peer lending* dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Perkembangan *peer to peer lending* di Indonesia bermula pada tahun 2015, secara garis besar *peer to peer lending* memiliki

model bisnis yang sama di masing-masing negara. Indonesia mengadopsi model bisnis *peer to peer lending* dari banyak negara. Penerapan ini disesuaikan dengan target pasar dan kondisi negara dari masing-masing negara.

Menurut penelitian dari Alistair Milne dan Paul Parboteeah tentang “*The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending*” menjelaskan bahwa salah satu alasan pertumbuhan *peer to peer lending* dikarenakan sistem yang ditawarkan memberikan akses yang besar untuk perkreditan. Sejak terjadinya krisis keuangan global, perbankan dan pemberi pinjaman tradisional menutup akses untuk memberikan kredit kepada debitur.

*Peer to peer lending* mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan *peer to peer lending* mampu menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses perkreditan, sebagian besar dikarenakan tidak ada jaminan, skala usaha yang belum memadai, dan tidak memiliki sejarah kredit. Selain itu *peer to peer lending* menawarkan akses yang mudah dan cepat. Apabila dibandingkan dengan bank konvensional, *peer to peer lending* menawarkan biaya bunga dan biaya pinjaman yang cenderung lebih murah. Dan juga *peer to peer lending* menguntungkan peminjam dengan skala

usaha kecil karena tidak membutuhkan jaminan, tidak mensyaratkan skala usaha tertentu, dan tidak mengharuskan adanya sejarah kredit.

Sistem pembiayaan *peer to peer lending* di Indonesia sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai berbagai persyaratan, perizinan, hingga pengawasan terhadap lembaga penyedia platform *peer to peer lending* di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### *Financial Technology*

*Fintech* berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*”, dan dapat di definisikan secara luas sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan. Menurut Bank Indonesia *Financial technology* atau *FinTech* adalah gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang menjadikan model bisnis konvensional menjadi lebih moderat.

*Fintech* menurut Kantor FX adalah singkatan dari *financial* dan *technology* yang mengacu pada setiap perusahaan yang menyediakan jasa keuangan yang melibatkan teknologi. Menurut Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCooper (PwC) juga

memberikan perhatian lebih kepada *fintech*, menurut PwC “*fintech is a dynamic segment at the intersection of the financial services and technology sectors where technology focused start-ups and new market entrants innovate the products and services currently provided by the traditional financial services industry*”.

### **Klasifikasi *Financial Technology***

Bank Indonesia memberikan penjelasan mengenai klasifikasi *fintech* diantaranya adalah *crowdfunding* dan *peer to peer lending*, *market aggregator*, *risk and investment management*, dan *payment, settlement, dan clearing*.

#### **1. *Crowdfunding dan Peer to Peer (P2P) Lending***

*Crowdfunding* adalah sebuah proses penggalangan dana kepada masyarakat umum yang bertujuan untuk mendanai sebuah proyek atau usaha (Steinberg, 2012). *Peer to peer (P2P) Lending* adalah saluran pembiayaan baru berbasis elektronik bisnis dan kredit perdagangan elektronik.

#### **2. *Market Aggregator***

*Market Aggregator* adalah *fintech* yang memberikan data finansial yang dapat digunakan sebagai perbandingan untuk menentukan produk keuangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan (Cermati, 2018).

Contoh perusahaan *fintech* yang menyediakan jasa layanan *market aggregator* adalah cermati.com, perusahaan ini menyediakan teknologi finansial berupa informasi produk-produk perbankan yang dapat dibandingkan sehingga dapat menentukan produk keuangan yang tepat sesuai dengan kriteria.

#### **3. *Risk and Investment Management***

*Risk and investment management* adalah sebuah proses mengelola resiko yang ada dalam investasi. Platform *Fintech* ini memberi kemudahan bagi pengguna untuk membuat perencanaan keuangan dalam bentuk digital sesuai dengan kondisi dan persyaratan pengguna. Contoh perusahaan *fintech* yang menyediakan jasa layanan ini adalah Bareksa. Bareksa adalah fasilitas perencanaan keuangan yang membantu pengguna untuk melakukan perencanaan investasi berupa saham dan reksadana.

#### **4. *Payment, Settlement, and Clearing***

*Payment, settlement, and clearing* merupakan model bisnis yang berbasis pada *cashless*. Dalam model transaksi ini pelanggan dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun tanpa perlu membawa uang tunai. Transaksi *cashless* dapat dilakukan hanya dengan menggunakan kartu, QR Code, atau melalui ponsel. Contoh dari perusahaan *fintech* yang bergerak di

bidang *payment*, *settlement*, dan *clearing* adalah e-wallet dan *payment gateway* seperti Gopay, OVO, atau Sakuku BCA.

### **Crowdfunding**

*Crowdfunding* menurut Belleflamme *et al* (2014) merupakan sebuah panggilan terbuka bagi masyarakat untuk penyediaan sumber daya keuangan untuk mendukung suatu kegiatan khusus. Kemudian Mollick (2014) menambahkan definisi *crowdfunding* menjadi lebih sempit yaitu sebuah usaha dari individu atau kelompok wirausaha, budaya, sosial, dan nirlaba untuk mendanai usaha dengan melakukan penggalangan dana melalui internet. Menurut Akbar *crowdfunding* merupakan teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas.

Menurut Lynn (2019) *crowdfunding* dapat dibedakan berdasarkan risiko pendanaan bagi investor, yaitu investasi dan non-investasi.

#### 1. Investasi

##### a. *Lending-based crowdfunding*

*Lending-based crowdfunding* atau *crowdfunding* berbasis pinjaman yaitu *borrowers* mengajukan pinjaman pada *platform* kemudian *lenders* memberikan pinjaman dana kepada *borrowers* pada akhir masa pinjaman, pinjaman akan dibayarkan

kembali oleh peminjam dan pemberi dana menerima pembayaran bunga yang telah disepakati secara kontrak. Dalam *lending-based crowdfunding* dikategorikan menjadi dua submodel utama yaitu *peer lending (P2P) lending* yang ditandai dengan interaksi langsung antara kedua pihak dan pinjaman sosial, biasanya digunakan untuk proyek wirausaha di tingkat local.

##### b. *Equity-based crowdfunding*

*Equity-based crowdfunding* atau *crowdfunding* berbasis ekuitas merupakan penggalangan dana yang ditujukan untuk mendanai suatu kegiatan dan imbal balik yang didapatkan oleh pendana yaitu saham perusahaan.

#### 2. Non Investasi

##### a. *Reward-based crowdfunding*

*Reward-based crowdfunding* atau *crowdfunding* berbasis hadiah adalah kegiatan penggalangan dana yang ditujukan untuk membantu suatu kegiatan yang imbal baliknya berupa manfaat non-moneter seperti hadiah.

##### b. *Donation-based crowdfunding*

*Donation-based crowdfunding* atau *crowdfunding* berbasis donasi adalah kegiatan penggalangan dana yang ditujukan untuk membantu suatu kegiatan sosial yang tidak mengharapkan adanya imbal balik. Menurut Akbar, biasanya *crowdfunding*

berbasis donasi diperuntukkan untuk proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah dan lainnya.

### Jenis-Jenis *Fintech Lending*

*Fintech Lending* atau *Financial Technology Lending* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman konsumtif lebih dikenal dengan *payday loan*, sementara untuk pinjaman produktif dikenal dengan *peer to peer lending*. Sumber pinjaman yang diberikan oleh *payday loan* berasal dari dana mereka sendiri, dan sumber pinjaman *peer to peer lending* berasal dari masyarakat yang melakukan investasi. Tabel dibawah ini memperlihatkan perbedaan *peer to peer lending* dengan *payday loan*.

Tabel 2.1 Perbedaan *peer to peer lending* dan *payday loan*

Aspek	<i>Peer to Peer Lending</i>	<i>Payday Loan</i>
Waktu Jatuh Tempo	30 hari – 6 bulan	Dibayarkan pada satu waktu
Tambahan Biaya	Hanya pembayaran bunga	Untuk memperpanjang masa pinjaman
Bunga	5% - 30% per tahun	1% per hari atau +300% per tahun
Analisis Risiko	Terdapat Analisis Risiko	Tidak ada Analisis Risiko
Objek Pembiayaan	Konsumtif, Produktif	Konsumtif
Transparansi	Mengedepankan Transparansi (Informasi Borrowers, perhitungan bunga, risiko, dll)	Menyajikan produk tunggal berupa pinjaman konsumtif

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber. 2019

### Pengertian *Peer to Peer Lending*

*Platform peer to peer lending* hadir pada satu dekade kebelakang, yaitu sekitar tahun 2005 dengan tujuan demokratisasi industri keuangan dengan cara mempertemukan

pemilik modal dan peminjam dengan menggunakan teknologi. Dalam konsep *peer to peer lending* individu dapat meminjam dana, dan investor dapat dengan mudah menawarkan kredit tanpa keterlibatan dari institusi keuangan (Patwardhan. 2018).

*Peer to peer lending* menurut Amarta sebagai salah satu perusahaan *fintech* yang berbasis *peer to peer lending* adalah sebuah layanan keuangan yang mempertemukan calon debitur dengan kreditur, dan dibantu oleh perantara yaitu perusahaan *P2P lending* dalam hal mengurus perjanjian antara kedua pihak dan mengawasi pembayarannya. Kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi teknologi sehingga menurunkan biaya operasional serta lebih efektif dan efisien (Amarta).

### Perbedaan Model Proses pada *Peer to Peer Lending* dan Pinjaman Bank

Menurut Wang *et al* (2015), terdapat beberapa perbedaan prosedur dalam pengajuan kredit pada *peer to peer lending* dan pinjaman bank, diantaranya adalah:

1. Pinjaman pada *peer to peer lending* memberikan pengguna (debitur) lebih banyak hak istimewa dalam memilih cara peminjaman dan objek peminjaman. Jadi arus informasi dalam pinjaman *peer to peer lending* lebih sering dan transparan.

2. Pinjaman pada *peer to peer lending* menggunakan metode kredit analisis yang sangat berbeda. Itu bergantung pada informasi yang tersedia dalam sistem dan model keputusan. Jadi dalam melakukan kredit analisis *peer to peer lending* menggunakan big data yang sudah tercatat di dalam system.
3. *Peer to peer lending* tidak memiliki track record pinjaman yang pernah dilakukan oleh calon debitur, sehingga memperbesar risiko kredit macet.

### **Pembiayaan dan Kredit**

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan disertai penambahan bunga.

Menurut Kasmir (2007) kredit atau pembiayaan adalah pemberian sejumlah uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang yang disertai adanya kesepakatan antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima kredit (debitur) yang tertuang didalam perjanjian yang disepakati kedua pihak yang disertai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Definisi penelitian kualitatif menurut David Williams (1995) dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif oleh Prof. Dr. Lexy J. Moleong M.A adalah suatu metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Menurut Malhotra (2004) penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep dari suatu objek penelitian. Tujuan dari penelitian eksploratif adalah untuk memperoleh wawasan dan pengertian yang mendalam. Karakteristik dari penelitian

eksploratif adalah informasi yang dibutuhkan didefinisikan secara longgar, proses penelitian fleksibel dan tidak terstruktur, sampel kecil dan tidak representatif, analisis data secara kualitatif.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder. Menurut Sugiyono (2014), sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui website. Dalam penelitian ini sumber data sekunder didapatkan dari sumber seperti jurnal, e-book, website instansi yang berkaitan dengan topik penelitian seperti dari website Bank Indonesia, OJK, dan website resmi perusahaan yang menyediakan fasilitas *peer to peer lending*, surat kabar, Asosiasi Fintech Indonesia, dan sumber-sumber pustaka lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Data penelitian bisa bersumber dari jurnal, dokumen perusahaan, artikel, buku, maupun literatur lainnya. Menurut Zed (2008) riset pustaka membatasi

kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan adanya riset lapangan seperti wawancara, observasi maupun kuesioner.

## Teknik Analisis Data

### 1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) reduksi data adalah suatu proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan mentransformasi data kasar yang muncul dari catatan yang telah didapatkan.

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan melihat daftar perusahaan *peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin di website Otoritas Jasa Keuangan. Dari informasi tersebut didapatkan bahwa terdapat 113 perusahaan *fintech lending*, kemudian dilakukan pemeriksaan mengenai jenis *fintech lending* yang dilakukan di masing-masing website perusahaan. Pemeriksaan itu ditujukan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut berfokus pada *peer to peer lending* atau *payday loan*. Setelah memfokuskan pada *peer to peer lending*, kemudian mengelompokkan objek pembiayaan dari masing-masing perusahaan *peer to peer lending*. Dan setelah dikelompokkan terdapat 16 objek

pembiayaan yang terdiri dari: pembiayaan produktif, *invoice financing*, *online seller financing*, *buyer financing*, *working capital term loan*, pembiayaan konsumtif, pendidikan, kesehatan, pertanian, property, peternakan, *purchase order*, perikanan, purnakarya, *supply chain financing*, dan pembiayaan proyek atau kontrak.

## 2. Content Analysis

*Content Analysis* atau Analisis Konten menurut Weber (1985) analisis konten atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis relasional. Karena penelitian ini berfokus untuk mencari hubungan antara konsep yang akan diidentifikasi dengan melihat literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian kemudian dapat dihasilkan makna atau kesimpulan dari penelitian tersebut.

Metode ini akan diterapkan pada bagian penyajian data. Cara yang akan digunakan adalah dengan membuat tabel yang berisi data yang telah direduksi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis relasional untuk mencari hubungan antara data-data tersebut. Pembagian kategori ini berdasarkan hasil reduksi data yang berhubungan dengan rumusan masalah

kemudian dituliskan secara berurutan sesuai dengan cara penulisan penelitian kualitatif yaitu secara deduktif.

## 3. Penarikan Kesimpulan


Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Dalam tahap ini dilakukan interpretasi data, yaitu menemukan makna atas data yang telah disajikan. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan pada BAB Pembahasan. Penarikan kesimpulan dilakukan pada tahap akhir analisis data setelah dilakukan reduksi dan penyajian data. Dalam tahap ini dapat menjawab pertanyaan penelitian dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peer to Peer Lending*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *peer to peer lending* adalah penyelenggaraan layanan keuangan dengan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan internet. Dalam hal ini terdapat tiga peran yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penghubung antara pemberi dan penerima pinjaman.

Secara umum cara kerja *peer to peer lending* dapat dilihat pada flowchart dibawah ini:



Bagan 4.1 Alur Peer to Peer Lending  
Sumber: Dicleh oleh Penulis

### Mekanisme *peer to peer lending* di Indonesia dalam melakukan pembiayaan

Menurut Widyaningsih (2018) prosedur merupakan suatu proses atau cara kerja yang dilakukan secara bertahap untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Secara garis besar mekanisme *peer to peer lending* dalam melakukan pembiayaan meliputi tahapan pendaftaran, analisis kredit, dan persetujuan kredit.

Penjelasan mengenai mekanisme *peer to peer lending* terdiri dari:

a. Prosedur yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (*lenders*) dalam memberikan pendanaan

b. Prosedur yang dilakukan oleh penerima pinjaman (*borrowers*) dalam mengajukan pinjaman.

c. Prosedur yang dilakukan oleh platform *peer to peer lending* dalam melakukan analisis pinjaman/ kredit

d. Prosedur yang dilakukan oleh platform *peer to peer lending* dalam melakukan mitigasi risiko.


Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa terdapat 16 objek pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan *peer to peer lending* di Indonesia, yaitu terdiri dari: Pembiayaan produktif, *invoice financing*, *online seller financing*, *buyer financing*, *working capital term loan*, pembiayaan konsumtif, pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan pertanian, pembiayaan property, pembiayaan peternakan, *purchase order*, pembiayaan perikanan, pembiayaan purnakarya, *supply chain financing*, dan pembiayaan untuk proyek/ kontrak.

Dari 113 perusahaan *fintech lending* di Indonesia terdapat 82 perusahaan yang berfokus pada *peer to peer lending*, dan didapatkan 16 objek pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan *peer to peer lending*.

## 1. Prosedur Pemberi Pinjaman (*Lenders*)

Dari hasil analisis terhadap perusahaan *peer to peer lending* didapatkan bahwa terdapat 2 prosedur yang berbeda untuk prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh pendana (*lenders*), yaitu:


### Prosedur 1



Gambar 4.7 Prosedur 1, yang dilakukan oleh pendana (*lenders*)  
Sumber: Penulis, 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa prosedur yang dilakukan *lenders* dalam memberikan pembiayaan dengan menentukan terlebih dahulu *borrowers* yang akan diberikan pembiayaan. Kemudian melakukan transfer sesuai dengan jumlah yang akan didanai.

### Prosedur 2



Gambar 4.8 Prosedur 2, yang dilakukan oleh pendana (*lenders*)  
Sumber: Penulis, 2019

Dalam prosedur 2, sebelum memilih produk pendanaan dan siapa yang akan diberikan pendanaan, *lenders* diwajibkan untuk melakukan transfer (deposit) ke rekening bank atau *virtual account*.

## 2. Prosedur Penerima Pinjaman (*Borrowers*)

Dari hasil analisis terhadap perusahaan *peer to peer lending* didapatkan bahwa terdapat 3 prosedur yang berbeda untuk prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh penerima pinjaman (*borrowers*), yaitu:


## Prosedur 1



Gambar 4.9 Prosedur 1, yang dilakukan oleh peminjam (*borrowers*)  
Sumber: Penulis. 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa prosedur tersebut dilakukan untuk subjek pembiayaan atau peminjam yang memiliki keterbatasan dalam mengakses internet, kemudian dari pihak *platform peer to peer lending* menyediakan tim lapangan untuk membantu peminjam dalam mengakses pinjaman melalui internet. Sebelum pengajuan pinjaman, tim mengarahkan untuk membuat kelompok. Kemudian objek pembiayaan tersebut diterbitkan di *platform peer to peer lending* untuk dapat diberikan pembiayaan oleh *lenders*.

## Prosedur 2




Gambar 4.10 Prosedur 2, yang dilakukan oleh peminjam (*borrowers*)  
Sumber: Penulis. 2019

Dalam prosedur ke 2 sama dengan yang dilakukan oleh prosedur 1, yang

membedakan adalah, pada prosedur ini tidak memerlukan pembentukan kelompok.

Kedua prosedur diatas disebut dengan sistem *offline to online* karena dilakukan dengan menjangkau peminjam secara langsung ke lapangan (*offline*) kemudian menampilkan objek pembiayaan pada website *peer to peer lending* untuk mendapatkan pendanaan (*online*).

## Prosedur 3



Gambar 4.11 Prosedur 3, yang dilakukan oleh peminjam (*borrowers*)  
Sumber: Penulis. 2019

Pada prosedur 3 peminjam (*borrowers*) dapat mengajukan pinjaman secara langsung (*online*) melalui website *peer to peer lending*.

## 3. Analisis Peminjam

Analisis peminjam ditujukan untuk menilai kelayakan calon peminjam yang akan diberikan pembiayaan. Berdasarkan pengelompokan objek pembiayaan yang telah dilakukan, didapatkan 10 metode dalam

melakukan analisis peminjam yang dilakukan oleh platform *peer to peer lending* yang terdiri dari:

#### **a. Credit Scoring**

Menurut Amarta, *credit scoring* adalah teknologi yang dibangun dan diterapkan untuk menyeleksi calon penerima pinjaman. Angka pada setiap *credit scoring* mewakili kemampuan mengembalikan angsuran dari setiap penerima pinjaman. Semakin besar potensi risiko maka imbal hasil yang diterima juga akan lebih besar, dan berlaku sebaliknya.

#### **b. Survey wilayah dan demografi**

Menurut penelitian dari Widyaningsih (2018) proses survey atau pengecekan ini diperlukan untuk terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran data.

#### **c. Membentuk kelompok majelis**

Merujuk model pembiayaan *Group Lending* dan konsep Grameen Bank, calon penerima pinjaman perorangan diwajibkan membentuk satu kelompok kecil beranggotakan lima orang, lalu bergabung ke satu majelis besar berisi 15-20 orang.

#### **d. Pelatihan wajib bagi peminjam**

Menurut salah satu platform *peer to peer lending* di Indonesia salah satu analisis

peminjam dilakukan dengan pelatihan wajib bagi peminjam. Setelah majelis dibentuk dan sebelum siklus pembiayaan dimulai, setiap anggota wajib mengikuti pelatihan yang dipandu tim lapangan. Materi berupa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan (*financial literacy*) serta kedisiplinan.

#### **e. Menggunakan Algoritma**

Metode algoritma menggunakan beberapa indikator yaitu keuangan bisnis, dokumentasi pendukung, historis keuangan peminjam, reputasi pribadi, reputasi merek dan interaksi dengan pelanggan, koneksi media sosial, mitra platform kami, vendor dari pihak ketiga, pemeriksaan logika.

#### **f. Check and balance**

*Check and balance* dilakukan dengan melakukan wawancara telepon, pemeriksaan lewat mitra, dan kunjungan lapangan, tren industry dan portofolio pinjaman.

#### **g. Analisis Kuantitatif**

Analisis kualitatif dilakukan dengan melakukan pengecekan besar pendapatan, kecukupan arus kas untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, perbandingan ekuitas dan kewajiban, serta perbandingan aset dan kewajiban peminjam.

#### **h. Analisis kualitatif**

Dilakukan meliputi pengecekan rekam jejak, tingkat pendidikan, dan pengalaman usaha atau bekerja peminjam.

#### **i. Lembaga Pemeringkat**

Analisis peminjam dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan biro kredit Pefindo. Hasil pengecekan Pefindo di-mapping dengan hasil dari model penilaian risiko kredit institusi.

#### **j. Penilaian Kredit Perbankan**

Penilaian kredit perbankan dilakukan dengan menerapkan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*, dan 3R yaitu *Return, Repayment, Risk Bearing Activity*.

### **4. Mitigasi Risiko**

Mitigasi risiko dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit macet, setiap perusahaan penyedia layanan *peer to peer lending* telah memiliki strategi untuk meminimalisir hal tersebut.

#### **a. Pengawasan dan Pendampingan**

Salah satu platform *peer to peer lending* Amartha menerapkan pengawasan dan pendampingan dalam melakukan mitigasi

risiko. Amartha memiliki tim lapangan (*field officer*) yang selalu melakukan pendampingan dan pengawasan secara komprehensif.

#### **b. Penilaian Kelayakan**

Sebelum dilakukan siklus pembiayaan, seluruh calon penerima pinjaman menjalani penilaian kelayakan (*due diligence*). Penilaian kelayakan ini wajib dilakukan oleh perusahaan *peer to peer lending* untuk menghindari kemungkinan risiko kredit.

#### **c. Pelatihan Pengelolaan Keuangan**

Tim lapangan akan menyelenggarakan pelatihan kepada setiap kelompok calon peminjam. Kami memastikan bahwa seluruh calon penerima pinjaman memiliki pengetahuan untuk mengelola keuangan mereka (Amartha).

#### **d. Manajemen Portofolio**

Portofolio pembiayaan terdiversifikasi ke dalam berbagai macam bidang usaha, dengan beragam tujuan pembiayaan, margin dan jangka waktu pembiayaan. Semakin banyak penyebaran pendanaan anda, semakin kecil resiko gagal bayar dari salah satu proyek pada portofolio anda.

#### e. Restrukturisasi pinjaman

Untuk meminimalisir kemungkinan risiko menerapkan restrukturisasi pinjaman dengan memperpanjang durasi tenor pinjaman. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban cicilan bulanan dengan memperpanjang masa pinjaman dan mengurangi nominal cicilan per bulan.

#### f. Jaminan

Salah satu mitigasi risiko adalah dengan memberikan jaminan oleh penjamin pribadi maupun penjamin perusahaan (Akseleran).

#### g. Akun Escrow Bank Custodian

Sebelum pendanaan disalurkan ke penerima pinjaman, sesuai dengan peraturan OJK, setiap dana yang dimasukkan ke akun kas akan ditempatkan di akun eskrow di bank peserta LPS sehingga keamanannya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Komunal).

#### h. Asuransi Dana Proteksi

Asuransi dana proteksi ini diberikan untuk motif berjaga-jaga apabila terjadi gagal bayar dan terdapat asuransi yang mampu menutupi kerugian tersebut.

#### i. Tanggung Renteng

Menurut Widyaningsih (2018) untuk meminimalisir kemungkinan adanya kredit macet maka diperlukan mitigasi risiko kredit, diantaranya dengan menerapkan strategi: sistem tanggung renteng. Pernyataan itu didukung oleh penelitian dari Wei and Zhou (2018), menyatakan bahwa pemberian kredit dengan sistem tanggung jawab bersama atau tanggung renteng memiliki kemungkinan kegagalan kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan pemberian kredit kepada individu.

#### **Kelebihan dan kekurangan mekanisme *peer to peer lending* di Indonesia dalam melakukan pembiayaan**

Mekanisme *peer to peer lending* di Indonesia dalam melakukan pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan *peer to peer lending* di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya adalah:

#### **1. Prosedur yang dilakukan Pendana (*Lenders*)**

##### **Prosedur 1**

Pada prosedur 1 mengharuskan *lenders* untuk memilih *borrowers* yang akan diberikan pembiayaan kemudian melakukan transfer sejumlah pembiayaan yang akan dilakukan.

Kelebihan:

- Dikarenakan tidak mengharuskan menaruh uang atau deposit dalam akun, sehingga tidak ada dana mengendap dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain.

Kekurangan:

- Proses transaksi memakan waktu, karena diharuskan melakukan transfer terlebih dahulu setelah memilih *borrowers*.

### Prosedur 2

Pada prosedur 2 mengharuskan *lenders* untuk melakukan deposit dana di rekening bank maupun *virtual account* kemudian menentukan *borrowers* yang akan diberikan pembiayaan.

Kelebihan:

- Proses transaksi cepat dan mudah, karena sudah memiliki dana yang tersimpan dalam akun, sehingga dapat melakukan investasi sewaktu-waktu dan langsung mengurangi dana dalam akun.

Kekurangan:

- Dikarenakan harus menaruh deposit, sehingga terdapat kemungkinan dana mengendap apabila nominal investasi yang akan dilakukan lebih sedikit daripada saldo yang ada.

## 2. Prosedur yang dilakukan Peminjam (*Borrowers*)

### Prosedur 1

Sistem yang digunakan disebut dengan sistem menjemput bola karena tim penyedia *peer to peer lending* mendatangi peminjam yang memiliki keterbatasan akses dan membutuhkan pendanaan untuk mengajukan pinjaman pada *peer to peer lending*.

Kelebihan:

- Membantu masyarakat pedesaan, maupun masyarakat yang tidak mampu menggunakan teknologi untuk mendapatkan bantuan
- *Controlling* pendanaan mudah, karena dilakukan survey langsung

Kekurangan:

- Membutuhkan biaya besar, karena menggunakan tim lapangan yang diharuskan untuk rutin melakukan *controlling*

### Prosedur 2

Pada prosedur 2 menggunakan sistem online yaitu peminjam mendaftar dan mengajukan secara langsung melalui website penyedia *peer to peer lending*.

Kelebihan:

- Proses dilakukan cepat dan praktis karena peminjam dapat mengakses langsung ke *website peer to peer lending*
- Cenderung hemat biaya, karena tidak memerlukan tim lapangan yang harus melakukan *controlling* secara rutin

Kekurangan:

- Terdapat kemungkinan error pada sistem
- *Controlling* terhadap peminjam tidak bisa dilakukan secara langsung ke lokasi pembiayaan

### 3. Analisis Peminjam

Analisis peminjam dilakukan untuk menentukan kelayakan dari penerima pinjaman.

Penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode analisis peminjam yang dilakukan oleh perusahaan *peer to peer lending* adalah:

Tabel 4.20 Kelebihan dan Kekurangan dari Analisis Peminjam

Analisis Peminjam +/-	Kelebihan	Kekurangan
<i>Credit Scoring</i>	Penilaian menggunakan <i>credit scoring</i> memakan waktu yang singkat, karena sistem secara otomatis menilai skor kelayakan pinjaman berdasarkan data yang dimasukkan	Tidak semua perusahaan <i>peer to peer lending</i> memiliki sistem <i>credit scoring</i>
Survey wilayah dan demografi	Penilaian dilakukan secara langsung, jadi penilai dapat melihat kondisi objek pembiayaan	Membutuhkan waktu dan biaya untuk melakukan survey langsung ke lokasi pembiayaan
Membentuk kelompok majelis	Selain penilaian dari peminjam, dengan membentuk kelompok majelis penilai dapat menanyakan perihal peminjam kepada masing-masing anggota majelis	Sulitnya membentuk majelis karena sedikitnya anggota atau penduduk yang memiliki usaha berada di lokasi berdekatan
Pelatihan wajib bagi peminjam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah keahlian bagi peminjam</li> <li>• Dengan diberikan pelatihan pengelolaan uang, dapat meningkatkan pendapatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibutuhkan mentor yang mampu memberikan pelatihan</li> </ul>

	<i>borrowers</i> , dan mengurangi kemungkinan kredit macet	• Sulitnya mengadakan pelatihan karena terbentur jadwal
Menggunakan algoritma	Menurut Supriana <i>et al</i> (2019) penggunaan algoritma untuk penilaian kredit memiliki tingkat akurasi sebesar 81,82%	Diperlukan waktu untuk mengembangkan sistem ini untuk memiliki tingkat akurasi yang baik
<i>Check and balance</i>	<i>Check and balance</i> dilakukan untuk menguatkan hasil penilaian sebelumnya	Cenderung memakan waktu banyak karena melakukan penilaian dua kali

Analisis kuantitatif	Analisis dilakukan secara rinci meliputi besar pendapatan, kecukupan arus kas untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, perbandingan ekuitas dan kewajiban, serta perbandingan aset dan kewajiban pinjaman	Analisis ini tidak dapat digunakan untuk usaha yang tidak memiliki laporan keuangan
Analisis kualitatif	Analisis ini digunakan untuk melengkapi analisis kuantitatif	Apabila hanya menggunakan analisis kualitatif kurang mencerminkan hasil penilaian kredit
Lembaga peminjam	Terpercaya, karena memiliki pengalaman dalam melakukan analisis pinjaman	Membutuhkan dana lebih untuk membayar lembaga peminjam
Penilaian kredit perbankan	Penilaian dilakukan secara detail	Dikarenakan rumit dan memakan waktu dalam melakukan analisis menggunakan sistem perbankan, membuat hasil penilaian menjadi kurang kredibel

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber, 2019

#### 4. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet.

Penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode mitigasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan *peer to peer lending* adalah:

Tabel 4.21 Kelebihan dan Kekurangan dari Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko + / -	Kelebihan	Kekurangan
Pengawasan dan Pendampingan	Mampu melihat perkembangan <i>borrowers</i> secara langsung	Mebutuhkan dana yang besar karena memerlukan tim lapangan untuk melakukan pengawasan dan pendampingan secara langsung
Penilaian Kelayakan	Mampu secara akurat dalam mengurangi kemungkinan kredit macet dengan dilakukan penilaian kelayakan secara cermat	Mebutuhkan sistem yang memadai
Pelatihan pengelolaan keuangan	Mampu meningkatkan keahlian dan pengetahuan peminjam, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemungkinan risiko kredit macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mebutuhkan tim lapangan atau mentor yang mampu memberikan pelatihan pengelolaan keuangan</li> <li>• Membutuhkan dana lebih banyak untuk menggaji tim lapangan atau mentor</li> </ul>
Manajemen Portofolio	Dapat meningkatkan kemampuan berinvestasi, dan mendapatkan return yang banyak dari beberapa portofolio investasi	Manajemen portofolio tidak bisa diterapkan bagi investor yang tidak memiliki banyak dana untuk diinvestasikan
Restrukturisasi pinjaman	Meningkatkan jumlah pengembalian, karena memudahkan <i>borrowers</i> untuk melunasi	Mengurangi kepercayaan investor karena terlalu panjangnya waktu pengembalian dikarenakan adanya restrukturisasi pinjaman
Jaminan	Meningkatkan rasa aman bagi investor, karena <i>borrowers</i> menyerahkan jaminan	Mitigasi risiko ini tidak dapat diterapkan untuk peminjam yang tidak memiliki aset untuk dijamin
Akun Escrow Bank Custodian	Keamanan transaksi terjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Tidak semua perusahaan <i>peer to peer lending</i> memiliki dan menawarkan fasilitas ini
Asuransi / Dana Proteksi	Memberikan keamanan bagi investor dari kemungkinan kredit macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak semua perusahaan <i>peer to peer lending</i> menawarkan fasilitas ini</li> <li>• Tidak semua investor mau menggunakan fasilitas ini, dikarenakan harus menambah biaya</li> </ul>
Tanggung Renteng	<i>Controlling</i> peminjam lebih mudah, dan kemungkinan kredit macet rendah karena anggota kelompok tanggung renteng berkomitmen untuk saling membantu mengatasi kesulitan pembayaran kembali	Sulitnya membentuk kelompok peminjam yang memiliki lokasi berdekatan, dan tidak semua orang mau menggunakan sistem tanggung renteng ini.

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber. 2019

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

*Peer to peer lending* merupakan sebuah inovasi dibidang teknologi keuangan yang menghubungkan pemberi dana (*lenders*) dengan penerima dana (*borrowers*) yang dihubungkan oleh platform *peer to peer lending* tanpa adanya campur tangan dari institusi keuangan. Penyelenggaraan *peer to peer lending* telah diatur dalam POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya peraturan tersebut, pengguna *peer to peer lending* yaitu pemberi dana (*lenders*) maupun penerima dana (*borrowers*) merasa aman.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan per 31 Mei 2019 terdapat 113 perusahaan *fintech lending* yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Dari jumlah tersebut terdiri dari *peer to peer lending* dan *payday loan*. Peneliti telah mengelompokkan perusahaan yang berfokus pada *peer to peer lending* berdasarkan objek pembiayaan. Terdapat 16 objek pembiayaan yang terdiri dari: pembiayaan produktif, *invoice financing*, *online seller financing*, *buyer financing*, *working capital term loan*, pembiayaan konsumtif, pendidikan, kesehatan, pertanian, property, peternakan,

*purchase order*, perikanan, purnakarya, *supply chain financing*, dan pembiayaan proyek atau kontrak.

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam *peer to peer lending* terdiri dari prosedur pendaftaran oleh pemberi dana (*lenders*), pendaftaran oleh peminjam (*borrowers*), analisis peminjam dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan *peer to peer lending*.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan gambaran mengenai mekanisme *peer to peer lending* yang dilakukan oleh perusahaan *peer to peer lending* di Indonesia yaitu terdapat 2 prosedur yang berbeda pada prosedur yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (*lenders*), terdapat 2 prosedur yang berbeda pada prosedur yang dilakukan oleh penerima pinjaman (*borrowers*), terdapat 10 metode dalam melakukan analisis peminjam, dan terdapat 9 metode dalam melakukan mitigasi risiko. Dan terdapat analisis kelebihan dan kekurangan pada mekanisme *peer to peer lending* di Indonesia yang dapat dijadikan referensi dalam menentukan perusahaan yang akan digunakan.

### Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan penelitian, peneliti mendapati keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Kurang rinci sumber data sekunder yang dimiliki dikarenakan pada masing-masing website *peer to peer lending* tidak memberikan penjelasan secara rinci.
2. Pada pembahasan mengenai analisis *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* (SWOT), peneliti hanya memfokuskan untuk melakukan analisis *Strengths* (Kelebihan) dan *Weaknesses* (Kekurangan) mekanisme *peer to peer lending* nya saja, untuk itu diperlukan analisis mengenai *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

### Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperoleh sumber data primer dari perusahaan *peer to peer lending* sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan rinci mengenai mekanisme serta kekurangan dan kelebihan yang dilakukan oleh perusahaan *peer to peer lending*.

2. Dikarenakan masih banyaknya celah penelitian yang dapat dilakukan, peneliti menyarankan dalam penelitian selanjutnya untuk lebih mengembangkan dan memfokuskan penelitian pada metode analisis pinjaman karena hal itu merupakan salah satu hal penting dalam mekanisme *peer to peer lending* dalam menentukan *borrowers* yang layak diberikan pinjaman dan salah satu cara guntuk mengurangi kemungkinan risiko kredit macet.
3. Dikarenakan dalam melakukan analisis *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* (SWOT) peneliti belum melakukan analisis terkait *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Dhoni Siamasyah Fadillah. *Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
- Akseleran. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://akseleran.com>.
- Aktivaku. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://aktivaku.com>.

- Amartha. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://amartha.com>.
- Ardela, Fransiska. 2017. *Perkembangan Fintech di Indonesia*. Diakses dari <http://finansialku.com> pada 24 Mei 2019.
- Ariyanti, Fiki. 2018. *Makin Menggurita, Ini Aturan Baru Pengawasan Fintech di Indonesia*. Diakses dari <http://cermati.com> pada 25 Mei 2019.
- Avantee. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://avantee.co.id>.
- Badan Pengawas Keuangan. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Diakses dari <http://peraturan.bpk.go.id>. Jakarta.
- Baker, H. Kent dan Greg Filbeck. 2015. *Investment Risk Management*. Oxford University Press. New York.
- Bank Indonesia. *Edukasi Perlindungan Konsumen (Fintech)*. Diakses dari <http://bi.go.id> pada 24 Mei 2019.
- Bank Indonesia. *Klasifikasi Financial Technology*. Diakses dari <http://bi.go.id> pada 24 Mei 2019.
- Batumbu. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://batumbu.id>.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc: Boston London.
- Busch Carol, Paul S. De Maret & Teresa Flynn. 2004. *Content Analysis*. Diakses dari <https://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=61> pada 4 Juni 2019.
- Christmastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. 2017. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Tangerang: Universitas Pelita Harapan.
- Crowde. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://crowde.co>.
- Dailysocialid. 2018. *Fintech Report 2018*. Diakses dari <http://dailysocial.id/report> pada tanggal 4 Juli 2019.
- Danai. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://danai.id>.
- Danalaut. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://danalaut.id>.
- Danamart. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://danamart.id>.
- Danarupiah. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://danarupiah.id>.
- Danasyariah. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://danasyariah.id>.
- David, Fred R. 2005. *Manajemen Strategis: Konsep*. Jakarta : Salemba Empat
- Dompet Kilat. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://dompetkilat.co.id>.

- EJRR. 2016. *Peer to Peer Lending: Opportunities and Risk*. Cambridge University Press.
- Goldfarb, Avi and Catherine Tucker. 2017. *Digital Economics*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Gradana. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://gradana.co.id>.
- Hadad, Muliaman. D. 2017. *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan, Kuliah Umum Tentang FinTech-IBS.
- Hidayat, Wicak. 2014. *Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia*. Diakses dari <http://kominform.go.id> pada 24 Juni 2019.
- Igrow. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://igrow.asia>.
- Ika, Aprillia. 2018. *Ini Cara Membedakan Fintech Peer-to-Peer Lending dengan Payday Loan*. Diakses dari <http://ekonomi.kompas.com> pada 25 Juni 2019.
- Investree. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://investree.id>. Jakarta.
- Itinak. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://itinak.id>.
- J. Li, S. Hsu, Z. Chen, and Y. Chen. 2016. *Risks of peer to peer lending lending platforms in china: Modeling failure using a cox hazard model*. The Chinese Economy.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2007*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Koinworks. 2016. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://koinworks.com>. Jakarta.
- Komunal. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://komunal.co.id>.
- Kreditpro. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://kreditpro.id>.
- Krippendorff, Klaus. 1980. *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills, California: Sage Publication Ltd.
- Lambung Dana. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://lambungdana.co.id>.
- Lynn et al. 2019. *Disrupting Finance FinTech and Strategy in the 21st Century*. Switzerland: Palgrave Pivot.
- Malhotra. 2004. *Marketing Research An Applied Orientation*. International Edition: Pearson.
- Marginingsih, Ratnawaty. 2019. *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan*. Universitas Bina Sarana Informatika.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh

- Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Milne, Alistair dan Paul Purboteeah. 2016. *The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending*. European Credit Research Institute.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Noor, H. Chairil. M. 2013. *Manajemen Kredit Bank Umum dan BPR*. Bandung: Quantum Expert.
- Noviyanto. 2018. *Apakah Perbedaan Pinjaman Syariah Dengan Konvensional*. Diakses dari <http://koinworks.com> pada 2 Juli 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Diakses dari <http://ojk.go.id>. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Ikhtisar Data Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Periode April 2018*. Diakses dari <http://ojk.go.id> pada 23 Mei 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 31 Mei 2019*. Diakses dari <http://ojk.go.id> pada 2 Juli 2019.
- Partwardhan, Anju. 2018. *Peer to Peer Lending*. Elsevier Direct.
- Pinjam Modal. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://pinjammodal.id>.
- Priyanto dan Sukoharsono. 2014. *Faktor Determinan Minat Individu Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Internet Banking*. Malang: Univesritas Brawijaya.
- Putra, Dwi Aditya. 2018. *Kemenkop: Baru 20 persen UMKM yang mengakses modal lewat bank*. Diakses dari <http://merdeka.com> pada 23 Mei 2019.
- Ramadhani, Niko. 2019. *Ketahui Dulu Perbedaan P2P Lending & Payday Loan*. Diakses dari <http://akseleran.com> pada 25 Mei 2019.
- Renton, Peter. 2015. *Understanding Peer to Peer Lending*. Lend Academy.
- Riadi, Muchlisin. 2013. *Pengertian, Unsur dan Fungsi Kredit*. Diakses dari <http://kajianpustaka.com> pada 3 Juni 2019.
- Sanders One Stop Solutions. *Platform Peer to Peer Lending*. Diakses dari <http://sanders.co.id>.
- Satria, Dias. 2018. *Inclusively Creative: Peran Bank Indonesia dalam perkembangan Ekonomi Digital dan Teknologi Finansial*. Diakses dari <http://researchgate.net>.
- Seidel, J. V. 1998. *Qualitative data analysis*. Newbury Park: SAGE Publication.

- Soediro, Rahma. 2018. *Membedakan Peer-to-Peer Lending dan Payday Loan*. Diakses dari <http://investree.id> pada 25 Mei 2019.
- Steinberg, Scott *et al.* 2012. *The Crowdfunding Bible*. Read Me: Overload Entertainment, LLC.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukoharsono, Eko Ganis. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Syaifuddin, Dedy Takdir. 2007. *Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)*. Kendari: Unhalu Press.
- Tayibnapis, Ahmad Zafrullah, *et al.* 2018. *The Development of Digital Economy in Indonesia*.
- Wang *et al.* 2015. *A process model on P2P lending*. Shenzhen Municipal Science and Technology R&D Funding—Basic Research Program.
- Weber, P. 1985. *Basic Content Analysis*. Beverly Hills, California: Sage Publications Ltd.
- Wei, Xu, dan Yimin Zhou. 2018. *Joint Liability Loans in Online Peer-to-peer Lending*. China: Central University of Finance and Economics.
- Widyaningsih, Nurul. 2018. *Analisis Mitigasi Risiko Financial Technology Peer to Peer Lending Dalam Penyaluran Kredit Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Amarta Mikro Fintek)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Wulandari, Phaureula Artha. 2017. *Analisis SWOT Perkembangan Finansial Teknologi di Indonesia*. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zhang *et al.* 2016. *Research on Credit Scoring by fusing social media information in Online Peer-to-Peer Lending*. School of Information: Central University of Finance and Economics. China